


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI TAHUN 2020



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI
JL. KI JURUMERTANI PATI 59117

IKHTISAR EKSEKUTIF

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dtetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKJIP tahun 2020 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Keberhasilan DINSOSP3AKB Kabupaten Pati dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi diukur melalui capaian indikator kinerja. Capaian indikator kinerja tahun 2020 yang menggambarkan kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati tahun 2020 sebagai berikut : a. Sasaran 1 yaitu Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial tercapai 7,97 % dari target 4,7%. b.Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial tercapai 7,57% dari target 0,45%. c.sasaran 3 yaitu Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan dengan tiga indikator yaitu kinerja penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-lai dan perempuan yaitu 0,92% dari target 0,92 %, indikator kinerja kedua yaitu penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan tercapai 1,043 dari target 1,030, dan indikator kinerja ketiga yaitu penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja tercapai 0,84 dari target 1,020. d.sasaran 4 Meningkatnya Rata-rata Lama Anak Sekolah dengan indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah perempuan tercapai 8,06 dari target 6,80. e.sasaran 5 yaitu Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan dengan indikator Angka Usia Harapan Hidup Perempuan tercapai 77,82 dari target 78,25. f. sasaran 6 yaitu Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Angkatan Kerja dengan

Indikator Angka Partisipasi Perempuan Dalam angkatan Kerja pada Tahun 2020) tercapai 52,50 dari target 53. g Sasaran 7 yaitu Terlindunginya Perempuan dan Anak Dari Kekerasan dengan indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan tercapai 100% dari target 100%, h. Sasaran 8 vaitu Meningkatnyna Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan indikator Persentase Peningkatan keluarga sejahtera tercapai 43,40 dari target 55, i.sasaran 9 yaitu Meningkatnya status Kesehatan Keluarga Melalui Program KB dengan indikator Contraceptive Prevalence Rate tercapai 68,05 dari target 83. Untuk kinerja keuangan secara menyeluruh presentase penyerapan anggaran yang dikelola adalah sebesar 90,07%. Dalam upaya muwujudkan sasaran kinerja yang ada tentunya terdapat berbagai kendala yang di hadapi, adapun Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut : 1. Walaupun capaian kinerja tahun 2020 termasuk dalam kategori Sangat Baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan LKJIP DINSOSP3AKB KABUPATEN PATI 2020 baik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan. 3. Perlu adanya perbaikan dan keselarasan sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja utama. Salah satu kendala penyusunan laporan kinerja ini adalah belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak akan mampu menggambarkan capaian kinerja yang

senyatanya apabila indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat. Melalui LKJIP DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program pada tahun mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-

Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun

2020 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 disusun sebagai

perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam

mencapai tujuan dan sasaran DINSOSP3AKB Kabupaten Pati sebagaimana

tercantum dalam Rencana Strategis DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun

2020.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun

2020 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada seluruh Kepala Bidang di lingkungan DINSOSP3AKB

Kabupaten Pati dan semua pihak, baik yang secara langsung dan tidak

langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini. Akhirnya semoga

dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pati,

Februari 2021

KEPALA DINSOSP3AKB

KABUPATEN PATI

dr. SUBAWI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610907 198903 1 002

5

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	
Ikhtisar Eksekutif	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Strategi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Dasar Hukum	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	39
C. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran	
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja	
C. Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	71
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	
B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Capaian Kinerja	
C. Strategi Pemecahan Masalah	
o. onangi i miccanan masalan	1 4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pera	ngkat
Daerah Dinas Sosial	21
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	26
Tabel 2.3 Rencana Kerja	39
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran DINSOSP3AKB Tahun 2021	

DAFTAR GAMBAR

G 1 1 5 D 1 D 1 1	_	~· 1 ·		_
GAMBAR 1.1	Bagan	Struktur	Organisasi	 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintah Wajib terdapat 17 items pada Non pelayanan Dasar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati berkewajiban melaksanakan dua urusan wajib tersebut yaitu:

- 1. Urusan Sosial
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3. Keluarga Berencana an Pembangunan Keluarga

Urusan wajib pertama yaitu urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyangkut proses pembangunan sumber daya manusia di segala bidang dan tingkatan pada dasarnya mensyaratkan keikutsertaan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun seringkali tak didasari bahwa kebijakan dan program pembangunan ternyata belum mempertimbangkan dampak dan manfaat yang adil bagi perempuan. Padahal dilihat dari jumlahnya, penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Jumlah penduduk kabupaten Pati Tahun 2020, menurut data jumlah penduduk Jawa Tengah hasil sensus penduduk 2020 oleh BPS yang dirilis nomor 07/01/33 Th.XV, 21 Januari 2021 adalah 1.324.188 Jiwa. Untuk jumlah perempuannya adalah 663.704 jiwa dan laki-laki adalah 660.484 jiwa. Berarti ada selisih sekitar 0,24% untuk jumlah laki-laki.

Pada kenyataannya perempuan belum menerima manfaat pembangunan secara proporsional, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua indikator dalam Human Development Index (HDI)atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu Gender Related Development Indeks (GDI) atau Indikator Pembangunan Gender dan Gender Empowerement Measure (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Pati pada data terakhir BPS Tahun 2020 adalah 66,99 sedikit di bawah GDI Propinsi Jawa tengah yaitu 72,18dan Indikator Pembangunan

Gender kabupaten Pati adalah 91,60 dan masih dibawah GDI Propinsi Jawa Tengah yaitu 91,89.

Urusan Wajib kedua yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan prioritas pembangunan pada saat ini, salah satunya melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, arah dan kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di fokuskan kepada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Untuk mendukung kebijakan tersebut di perlukan empat elemen utama yaitu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 adalah :

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

C. Isu Strategis

Isu strategis yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang menjadi ranah penanganan DINSOSP3AKB adalah Pemberdayaan dan Penguatan kelompok rentan (PMKS, Keluarga Rentan Miskin, kelompok

disabilitas, kesetaraan gender). Hal tersebut menjadi masalah pokok yang dihadapi DINSOSP3AKB dalam proyeksi lima tahun yang tertuang dalam Rencana Starategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022. Dari masalah pokok tersebut dapat diuraikan beberapa permasalahan, yaitu:

- 1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2. Masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja laki-laki dan perempuan
- 3. Masih rendahnya jumlah keluarga sejahtera

Dari 5 (lima) permasalahan tersebut diperoleh akar permasalahan, yaitu :

- 1. Belum optimalnya penanganan PMKS
- 2. PPRG belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi.
- 3. Masih tingginya unmeet need

Belum optimalnya penanganan PMKS terlihat dari pencapaian kinerja pada tahun-tahun periode renstra sebelumnya. Hal ini akan menjadi fokus pada program dan kegiatan pada DINSOSP3AKB Kabupaten Pati pada Renstra 2017-2022.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi. Hal ini menjadi masalah serius ketika koordinasi yang belum optimal menyebabkan masing-masing perangkat daerah belum merealisasikan program dan anggarannya yang bersifat responsive gender. Hal ini akan menjadi fokus dalam renstra DINSOSP3AKB Tahun 2017-2022, karena hal tersebut akan menjawab indikator terkait dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender maupun IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)


Masih tingginya unmeet need kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu supply dan demand.Dari sisi Supply adalah Penyedia Layanan dan Demand adalah calon akseptor.DINSOSP3AKB yang mengampu urusan Pengendalian Kependudukan dan KB mempunyai sasaran dalam Renstra Tahun 2017-2022, yaitu Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui Keluarga Berencana sangat berkompeten dengan unmeet need. Dengan harapan jika angka unmeet need dapat diperkecil, maka akan membantu peningkatan kesejahteraan yang terlihat pada tahapan KS sebuah keluarga.

D. Struktur Organisasi

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

- 2. Struktur Perangkat Daerah
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas



3. Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial,
 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial,
 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial,
 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
 - Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

- Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Bidang Sosial, urusan pemerintahan PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak, Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga sertamendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas- tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- 4. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 7. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana denganpetunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

- sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- 9. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- 10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi jaminan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- 11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 12. Melaporkan pelaksanaan program dan urusan Bidang Sosial, Pemberdayaan pemerintahan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wuiud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- 2. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan

- masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

- Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- 2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- 3. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- 4. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- 6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- 7. Mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 8. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

- 9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 10. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan Potensi Sumber Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin,Kebencanaan dan Kepahlawanan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas :

- 1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- 2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- 3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- 7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seki Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- 8. Menyelenggarakan kegiatan Seki Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- 9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan periaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
 Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

- 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Rehabilitasi sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas:
- 3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas :

- Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- 2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Rehabilitasi Sosial dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- 3. Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- 4. Meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- 5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- 7. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah, meliputi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
 - b) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak terlantnar;
 - c) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d) Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan laynan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - e) Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan nimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sosial.
- 8. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan / atau lembaga :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbiingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik.
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, pelaksanaan bimbiingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual.

- c) Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbiingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- 9. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna susila dan korban perdagangan orang, meliputi :
 - pemberian bimbingan a) Pelaksanaan kebijakan, teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi sosial gelandangan, pelaksanaan bekas binaan pengemis, warga lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan diluar panti dan/ atau lembaga termasuk rumah singgah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial eks tuna sosial diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah;
 - c) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - d) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan e) teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan sosial, sosial rehabilitasi tuna dan korban perdagangan orang diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah.
- 10. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi
 Rehabilitasi Sosial sesuai dengan hasil pelaksanaan

- kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- 12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- 13. Melaksanakan tufgas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan Maupin tertulis
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis,
 pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas :

- Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- 2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
- f. Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis,
 pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta
 Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga;
- 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta kegiatan Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk

- dan Keluarga Berencana sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- 2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- 3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- 7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk serta kegiatan seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- 8. Menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Penduduk sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- 9. Menyelenggarakan kegiatan seksi penggerakan dan pembangunan keluarga sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- 10. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
 Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik

- secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- 1. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
- 2. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi DINSOSP3AKB

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK" . Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan urusan Bidang Sosial, perlindungan pemberdayaan perempuan, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Misi DINSOSP3AKB

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Tujuan DINSOSP3AKB

Pada tabel 2.1 disebutkan tiga tujuan jangka menengah pelayanan perangkat daerah DINSOSP3AKB, yaitu :

a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Tujuan ini mengandung indikator persentase keluarga sejahtera. Persentase keluarga sejahtera dapat diperoleh dari jumlah keluarga yang diklasifikasikan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yaitu tahapan keluarga pra sejahtera, Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera. Dengan berbagai indikator dalam tiap tahapan akan diperoleh informasi tentang tahapan keluarga tersebut. Dengan target awal pada tahun 2018 sebesar 51% diharapkan pada akhir periode renstra sebesar 55%.

Tujuan ini mengandung dua sasaran, yaitu meningkatnya peserta KB aktif dan meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Dua sasaran ini masing-masing diukur dari beasaran CPR (contraceptive Prevalence Rate) dan Ratio PUS (Pasangan Usia Subur) yang istrinya di bawah 20 tahun.

b. Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan

Tujuan ini mempunyai tiga indikator untuk mengukurnya, yaitu dari penurunan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angakatan kerja yang terserap di lapangan kerja.

Terdapat tiga sasaran dalam tujuan kedua, yaitu meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan, meningkatnya usia harapan hidup perempuan, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan.

c. Menurunnya penyandang masalah lesejahteraan sosial Tujuan ini mempunyai indikator persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan target awal 5,1 % dan target akhir periode renstra 3,45%.

Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan target indikator persentase PMKS skala kab./ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dari target awal pada tahun 2018 sebesar 58% diharapkan akan mencapai 61% pada akhir periode renstra pada tahun 2022.

TABEL 2.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINSOSP3AKB

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	3 4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	51	52,5	54	55	55		
		Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82,40	82,50	82,75	83	83,25		
2	Meningkatnya kesetaran kualitas penduduk laki- laki dan perempuan		Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96		
			Penurunan Kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan Perempuan	1.040	1.035	1.030	1.025	1.020		
			Penurunan Kesenjangan Lakilaki dan Perempuan dalam Angkatan Kerja yang Terserap di Lapangan Kerja	1.035	1.030	1.025	1.020	1.015		

		Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,50	6,65	6,80	6,85	6,95
		Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78	78,05	78,25	78,30	78,35
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	52,50	52,80	53	53,25	53,50
		Terlindunginya perempuan dan anak dari Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100	100	100	100	100
3	Menurunny a penyandan g masalah kesejahtera an sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5.65	5.1	4.7	3.9	3.45
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0.20	0.30	0.45	0.50	0.55

4. Strategi

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritasprioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah reformasi, melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima)tahun ke depan untuk mewujudkan visi: "Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

Untuk mencapai visi diatas, terdapat misi pembangunan jangka menengah dan rangkaian strategi pendukung misi sebagai berikut:

a Akan diimplementasikan melalui strategi yang menangani urusan

kesehatan dan urusan pendidikan yaitu: (i) Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat untuk Kesehatan Promotif dan Preventif serta KB; (ii) Layanan Pendidikan berkualitas untuk Semua, (iii) Pengarusutamaan Gender. Jikastrategi-strategi tersebut dijalankan diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif baik laki-laki maupun perempuan.Kondisi tersebut akan menghasilkan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam kondisi derajat kesehatan baik, peluang mendapatkan pekerjaan penghasilan meningkat, serta kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki, sehingga peluang kontribusi perempuan di bidangekonomi dan sosial budaya akan meningkat.

b Akan dijalankan dengan strategi pemberdayaan masyarakat untuk

produksi, sehingga akan menghasilkan kondisi masyarakat produktif

memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang produktif membantu menurunkan kemiskinan dan menghasilkan masyarakat yang sejahtera.

5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 menunjukkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DINSOSP3AKB dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya Tabel 2.2 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

melaksanakan Dalam Visi Bupati Pati yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan Pelayanan Publik, DINSOSP3AKB akan melaksanakan dua misi yang tercantum dalam RPJMD. Terdapat dua misi yaitu misi 2 dan 3 yang diamanatkan kepada DINSOSP3AKB Kabupaten pati.

Misi 2 dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.Dalam misi 2 dalam RPJMD terdapat tujuan untuk status kesehatan dan masyarakat.Untuk Meningkatnya gizi mewujudkan tujuan tersebut, diikuti dengan sasaran yang pertama.yaitu meningkatnya peserta KB aktif. Terdapat 9 Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu:

- a. Penyediaan program KB
- b. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
- c. Pelayanan Kontrasepsi
- d. Pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan KR yang mandiri
- e. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- f. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- g. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- h. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

i. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD

Tujuan kedua dari misi tersebut adalah Meningkatnya kesetaran kualitas penduduk laki-laki dan perempuan. Terdapat tiga sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan, di mana terdapat strategi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta arah kebijakannya dengan cara penyediaan tenaga PPT yang terlatih
- b. Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan, dengan strategi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan arah kebijakan Penguatan Kelembagaan PUG di kalangan kelompok masyarakat dan instansi pemerintahan.
- c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dengan strategi Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan arah kebijakan Peningkatan Ketrampilan dan Kesejahteraan bagi Perempuan.

Selanjutnya, DINSOSP3AKB Kabupaten Pati mengemban Misi 3 dari RPJMD yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan yang harus dicapai oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Pati adalah Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Strateginya adalah (1) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya. (2) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (3) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, (4) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4

VISI :	"MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK						
Misi 2: Meningkatkan k	tualitas sumber daya manusia melalui	peningkatan pelayanan pendidikan dar	kesehatan				
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	1. Penyediaan Program KB	1. Penyediaan Pelayanan KB dan alkon bagi Gakin				
			2. Pelayanan KIE				
			3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu				
			4. Promosi Kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA)				
			5. Pembinaan KB				
			6. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling				
			7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				
			8. Penyediaan operasional bidang keluarg berencana				

	2.	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	1.	Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
			2.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan stimulan PPKBD
	3.	Pelayanan Kontrasepsi	1.	Pelayanan Konseling KB
			2.	Pengadaan alat kontrasepsi
			3.	Pelayanan KB Medis Operasi
	4.	Pembinaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR yang mandiri	1.	Fasilitas Pembentukan klp.masyarakat peduli KB
	5.	Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	1.	Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
	6.	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)
			2.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

		7.	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
		8.	Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1.	Pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga Di Kecamatan
		9.	Pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD	1.	Pengembangan model operasional BKB- posyandu-PAUD
Meningkatnya kesetaran kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	1.	Penciptakan Keserasian kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	1.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan			2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	2.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
				2.	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

	3. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
	4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
	5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuar dan anak
	6. Evaluasi pelaksanaan PUG
	7. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
	8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Pembinaan organisasi perempuan

		2.	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
		3.	Kegiatan bimbingan managemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
		4.	Pameran Hasil karya perempuan di bidang pembangunan
		5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlindunginya perempuan dan anak dari Kekerasan	1. Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	1.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
		2.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan Korban KDRT
		3.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)

			4.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
			5.	Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
			6.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
			7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Misi 3 Meningkatkan per	nberdayaan masyarakat sebagai upaya	a pengentasan kemiskinan	1	
Menurunny a penyandan g masalah kesejahtera an sosial	Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	1.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, dan PMKS lainnya
			2.	Fasilitasi managemen usaha bagi keluarga miskin
			3.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
	2.	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
	3.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
	4.	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	5.	Monitoring/evaluasi dan pelaporan
3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1.	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
	2.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
	3.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

4	4.	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1.	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo
5	5.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya	1.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit social
			2.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit social
			3.	Monitoring/evaluasi dan pelaporan
6	б.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social	1.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
			2.	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku- pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
			3.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

6. Program Untuk Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah : (9/2016). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 99), DINSOSP3AKB mengampu tiga urusan, yaitu : sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja DINSOSP3AKB selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2015 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.

Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi Unit Kerja Eselon III, sebagai berikut:

a Urusan Sosial:

- 1) Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan fokus kegiatan :
 - a) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, dan PMKS lainnya
 - b) Fasilitasi managemen usaha bagi keluarga miskin\
 - c) Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - d) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

- b) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
- c) Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- d) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
- e) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - a) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
 - b) Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
 - c) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo
 - a) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
- 5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
 - a) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
 - b) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
 - c) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan
- 6) Program pemberdayaan kelembagaan sosial
 - a) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - b) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
 - c) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
 - d) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
- b Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak meliputi :
 - 1) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - a) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
 - b) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan

- 2) Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - a) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 - b) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaanperempuan (P2TP2)
 - c) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - d) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
 - e) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - f) Evaluasi pelaksanaan PUG
 - g) Pengembangan system informasi gender dan anak
 - h) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
 - b) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
 - c) Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
 - d) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
 - e) Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - f) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - g) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - a) Pembinaan organisasi perempuan
 - b) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
 - c) Kegiatan bimbingan managemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
 - d) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
 - e) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

- c Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Keluarga Berencana
 - a) Penyediaan pelayanan KB dan alkon bagi gakin
 - b) Pelayanan KIE
 - c) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
 - d) Promosi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA)
 - e) Pembinaan KB
 - f) Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
 - g) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
 - h) Penyediaan operasional bagi bidang KB
 - 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - a) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
 - b) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan stimulant PPKBD
 - 3) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a) Pelayanan konseling KB
 - b) Pengadaan alat kontrasepsi
 - c) Pelayanan KB Medis operasi
 - 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR yang mandiri
 - a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
 - 5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok kegiatan di Masyarakat
 - a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di amsyarakat
 - 6) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - a) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)
 - b) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok sebaya di luar sekolah
 - 7) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 - a) Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - 8) Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

- a) Pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga di Kecamatan
- 9) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
 - a) Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD.

7. Tema Perangkat Daerah

DINSOSP3AKB Kabupaten pati mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tenttang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tenttang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pati

merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai apa yangmenjadi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Untuk mencapai perencanaan yang komprehensif maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan

memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Pati akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Dalam rencana kinerja Tahun 2020 DINSOSP3AKB Kabupaten Pati, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	4,7
Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,45
Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Penduduk Laki-laki dan Perempuan	Penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	0,92
	Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,030
	Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,025
Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,80
Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,25
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53
Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100
Meningkatnya Status Kesehatan Dan Gizi Masyarakat	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	54
Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga Melalui Program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82,75

C. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun 2020

Dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati tahun 2020 telah dirumuskan indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan serta anggaran yang direncanakan. Untuk lebih lengkapnya informasi tersebut termuat dalam tabel tentang Perjanjian Kinerja DINSOSP3AKB kabupaten Pati Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis				
1	2	3	4	5
Meningka	Persentase PMKS	1,58 %	Program	1.844.385.100
tnya Pemberda	yang tertangani		Pemberdayaan	
yaan dan			Fakir Miskin,	
Rehabilit asi Sosial			Komunitas Adat	
asi Sosiai			Terpencil (KAT) Dan	
			Penyandang	
			Masalah	
			Kesejahteraan	
			Sosial (PMKS)	
			Lainnya	
	Jumlah fakir miskin	1.451	Peningkatan	77.066.200
	yang mendapat	orang	kemampuan	
	santunan kematian	(Santuna	(Capacity Building)	
	dan Program KJS	n	petugas pendamping	
		kematian	dan pendamping	
		dan	sosial pemberdayaan	
		Program	fakir miskin, KAT	
		KJS)	dan PMKS	
	Jumlah rumah tangga	5.000	Fasilitasi	1.672.773.500
	miskin yang dapat	gakin	managemen usaha	
	mengembangkan usaha		bagi keluarga miskin	
	Terfasilitasinya	200 orang	Pelatihan ktrampilan	24.981.600
	program sarasehan	dan 1 unit	bagi penyandang	
	nilai-nilai	TMP	masalah	
	kepahlawanan dan		kesejahteraan sosial	
	terpeliharanya TMP			
	Jumlah orang miskin	60.000	Pendataan dan	69.563.800
	yang	orang	pengelolaan data	
	terpilah JKN		fakir miskin	
	Presentase PMKS	0,39	Program Pelayanan	193.742.925

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis				
1	2	3	4	5
	yang direhabilitasi		dan Rehabilitasi	
			Kesejahteraan	
			Sosial	
	Jumlah korban	30 orang	Pelayanan dan	3.925.250
	eksploitasi,		perlindungan sosial,	
	perdagangan		hukum bagi korban	
	perempuan dan anak		eksploitasi,	
	yang mendapatkan		perdagangan	
	pelayanan		perempuan dan anak	
	perlindungan sosial			
	dan hukum			
	Jumlah pengemis,	750 Orang	Peningkatan kualitas	140.278.425
	gelandangan, dan		pelayanan, sarana	
	orang terlantar (PGOT)		dan prasarana	
	yang dapat		rehabilitasi	
	merubahtaraf hidup		kesejahteraan sosial	
			bagi PMKS	
	Jumlah dokumen	4	Penyusunan	30.722.800
		dokumen	kebijakan pelayanan	
			dan rehabilitasi	
			sosial bagi	
			Penyandang Masalag	
			Kesejahteraan Sosial	
	Jumlah dokumen	120 kali	Monitoring, evaluasi	18.816.450
			dan pelaporan	
	Presentase	1,85	Program Pembinaan	70.030.700
	penyandang cacat		Para Penyandang	
	dan trauma yang		Cacat dan trauma	
	tertangani			
	Jumlah penyandang	356	Pendayagunaan para	70.030.700
	cacat dan eks trauma	difabel	penyandang cacat	
	yang berkarya		dan eks trauma	
	Presentase Eks	0,0065	Program Pembinaan	23.469.150
	Penyandang Penyakit		Eks Penyandang	
	Sosial Yang		Penyakit Sosial	
	Tertangani		(Eks	23.469.150
			Narapidana,Psk,	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis				
1	2	3	4	5
			Narkoba dan Penyakit	
			Sosial Lainnya)	
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mampu berkarya secara sosial dan atau ekonomi	200 orang	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	20.669.150
	Jumlah laporan data dinamis hasil kegiatan	20 laporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.800.000
	Presentase	2,3	Program	534.265.600
	Kelembagaan		Pemberdayaan	
	Kesejahteraan Sosial		Kelembagaan	
	Yang Diberdayakan		Kesejahteraan	
			Sosial	
	Jumlah SDM Orsos yang terlatih	400 Tagana, TKSK, Karang Taruna	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	376.084.850
	Jumlah janda / veteran perang yang mandiri secara sosial ekonomi	115 orang	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	157.980.750
Meningkat nya rata- rata Lama Sekolah Perempua n	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,80		
Meningkat nya Usia Harapan Hidup Perempua n	Angka usia harapan hidup perempuan	78,25		
Meningkat nya partisipasi perempua n dalam angkatan	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis				
1	2	3	4	5
erja				
	Presentase OPD yang	58	Program Keserasian	278.488.600
	melaksanakan		Kebijakan	
	perencanaan dan		Peningkatan	
	Penganggaran		Kualitas Anak dan	
	Responsif Gender		Perempuan	
	Jumlah peserta	1.015	Pelaksanaan	242.308.600
	jambore forum anak	orang	Sosialisasi yang	
	dan sosialisasi yang		terkait dengan	
	terkait anak, pelatihan		kesetaraan gender,	
	sekolah ramah anak,		pemberdayaan	
	pertemuan CSR,		perempuan dan	
	workshop KLA,		perlindungan anak	
	peringatan hari anak,			
	terselenggaranya KIE			
	anak			
	Tercapainya	206 kali	Monitoring, evaluasi	36.180.000
	monitoring evaluasi		dan pelaporan	
	forum anak tingkat			
	kecamatan dan desa			
	Persentase lembaga	91	Program Penguatan	80.069.300
	perempuan yang		Kelembagaan	
	berpartisipasi dalam		Pengarusutamaan	
	pengarusutamaan		Gender dan Anak	
	Gender dan Anak			
	Jumlah lembaga yang	4	Penguatan	57.093.150
	melibatkan PUG dalam	lembaga	kelembagaan	
	perencanaan anggaran		pengarusutamaan	
	dan kegiatannya		gender dan anak	
	Jumlah lembaga yang	37 OPD	Evaluasi	11.013.500
	berpartisipasi dalam		pelaksanaan PUG	
	PUG			
	Jumlah media	50 buku	Pengembangan	11.962.650
	informasi yang	pilah	sistem informasi	
	dihasilkan		gender dan anak	
	Persentase	Pemerint	Program	84.130.700
	Perempuan di Level			1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis	,		3 , 3	30
1	2	3	4	5
	Pengambilan	DPRD =	Serta dan	
	Kebijaksanaan Pada	38	Kesetaraan Gender	
	Lembaga		dalam	
	Pemmerintah dan		Pembangunan	
	DPRD			
	Tersosialisasinya	125 orang	Kegiatan penyuluhan	63.785.700
	program gerakan		bagi ibu rumah	
	saying ibu, bayi dan		tangga dalam	
	peringatan Hari Kartini		membangun	
	serta upacara Hari Ibu		keluarga sejahtera	
	Jumlah eks TKW dan	100 orang	Kegiatan bimbingan	15.345.000
	IRT yang mendapat		manajemen usaha	
	sssosialisasi /		bagi perempuan	
	pelatihan tentang bina		dalam mengelola	
	keluarga		usaha	
	Jumlah laporan	4 kali	Monitoring, evaluasi	5.000.000
			dan pelaporan	
	Persentase Kasus	100 %	Program	61.179.150
	Kekerasan Terhadap		Peningkatan	
	Perempuandan Anak		Kualitas Hidup dan	
	yang tertangani		Perlindungan	
			Perempuan	
	Jumlah sosialisasi	100 Toma	Fasilitasi upaya	61.179.150
	tentang penanganan	dan	perlindugan	
	korban kekerasan	Korban	perempuan terhadap	
	berbasis gender		tindakan kekerasan	
	Contraceptive	82,50		
	Prevalence Rate (CPR)			
Kesehatan				
Keluarga				
Melalui				
Program				
KB				
		82.75	Program Keluarga	6.864.700.450
	Persentase PUS yang			
	menjadi peserta KB		Berencana	
			Berencana Penyediaan	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis				
1	2	3	4	5
	pelayanan KB dan	dan gerak	pelayanan KB dan	
	alkon bagi gakin		alat kontrasepsi bagi	
			keluarga miskin	
	Terselenggaranya KIE	21 gerak	Pelayanan KIE	28.908.800
	selama 12 bulan			
	Terselenggaranya	50	Pembinaan keluarga	4.320.000
	kegiatan KB dengan	peserta	berencana	
	mitra kerja Musimat			
	NU, Aisyiah, Polri di			
	Hari Bayangkara, TNI			
	pada kegiatan TMKK,			
	KB-Kes, Tim			
	penggerak PKK pada			
	kegiatan HKG PKK			
	dan desa pada			
	kegiatan Kampung KB			
	Jumlah laporan	24 laporan	Monitoring, evaluasi	12.143.850
			dan pelaporan	
	Jumlah balai penyuluh	21	Penyediaan	6.806.798.000
	yang menjalankan	kecamata	operasional bidang	
	operasional kegiatan	n	keluarga berencana	
	dalduk dan KB			
	Cakupan pasangan	2,7	Program Kesehatan	593.211.600
	PUS yang istrinya		Reproduksi Remaja	
	dibawah 20 tahun			
	Jumlah PPKBD	406	Memperkuat	593.211.600
	yangaktif dalam KIE	PPKBD /	dukungan an	
	program Keluarga	Desa	partisipasi	
	Berencana		masyarakat	
	Penurunan Unmeet	8	Program Pelayanan	5.000.000
	Need		Kontrsepsi	
	Jumlah PLKB yang		Pelayanan konseling	5.000.000
	melakukan konseling	akseptor	KB	
	MKJP			
	Jumlah peserta dengan	0 kasus	Pelayanan KB medis	0
	Metode Operasi Wanita		operasi	
	dan Pria			

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis				
1	2	3	4	5
	Jumlah UPPKS yang	790	Program Pembinaan	o
	Aktif		dan Peran Serta	
			Masyarakat dalam	
			Pelayanan KB/KR	
			yang Mandiri	
	Jumlah kelompok	0	Fasilitasi	0
	UPPKS yang	kelompok	Pembentukan	
	anggotanya menjadi		kelompok	
	peserta KB aktif dan		masyarakat peduli	
	mandiri		KB	
	Jumlah PIK remaja	100 %	Program	25.332.950
	yang aktif		Pengembangan	
			Pusat Pelayanan	
			Informasi dan	
			Konseling KRR	
	Jumlah PIK remaja	21	Pendirian pusat	3.638.450
	yang mencapai tahapan	Kecamata	pelayanan informasi	
	pertumbuhan	n	dan konseling KRR	
	organisasinya			
	(Tumbuh, Tegak, Tegar)			
	Jumlah kelompok yang	100	Fasilitasi forum	21.694.500
	memperoleh advokasi,	peserta	pelayanan KRR bagi	
	konseling sebaya, dan		kelompok remaja	
	KIE yang dilakukan PIK		dan kelompok	
	rmaja dalam setahun		sebayadiluar sekolah	
	Cakupan anggota bina	85,50	Program Penyiapan	77.564.000
	keluarga yang ber KB		Tenaga Pendamping	
			Kelompok Bina	
			Keluarga	
	Jumlah peserta	5	Pelatihan tenaga	77.564.000
	pelatihan yang mampu	kecamata	pendamping	
	mendampingi kelompok	n (3	kelompok bina	
	BKB menjadi aktif	kelompok	keluarga di	
		bina	kecamatan	
		setiap		
		kecamata		
		n) dan		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Strategis				
1	2	3	4	5
		jenis		
		penilaian		
	Persentase kelompok	50,25	Program	13.860.000
	BKB yang aktif		Pengembangan	
			Model Operasional	
			BKB-Posyandu-	
			PADU	
	Jumlah peserta	30 orang	Pengkajian	13.860.000
	pelatihan yang mampu		pengembangan	
	menjadi akselor aktif di		model operasional	
	kecamatannya		BKB-Posyandu-	
			PADU	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban DINSOSP3AKB Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambaan / kendala dan permasalahan.

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebutsecara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Hingga akhir tahun 2020 ,DINSOSP3AKB Kabupaten Pati telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sebuah sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Parameter	Realisasi Tahun 2020 %	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
	Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	4,7	Jumlah PMKS (100.879) ————————————————————————————————————	7,97%	4,7
Meningkatnya pemberdayaan lan rehabilitasi sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,3	PMKS yang memperoleh Bamsos (7.638) X 100% Jumlah PMKS (100.879)	7,57	4,02

Tujuan II: Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Penduduk Laki – laki dan Perempuan

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan Lima sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Parameter	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki- laki dan perempuan	0,90	Angka rata-rata lama sekolah perempuan x 100% Angka rata-rata lama rekolah laki-laki	0,92	0,85
	2. Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,035	Angka usia harapan hidup perempuan x 100 % Angka usia harapan hidup laki-laki	1,043	1,050
	3. Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,030	Angka angkatan kerja perempuan x 100 % Angka angkatan kerja laki-laki	0,840	0,721
Meningkatnya rata-rata lama	Angka rata-rata lama sekolah	6,65		8,06	6,69
sekolah perempuan	perempuan				
Meningkatnya usia harapan	Angka usia harapan hidup	78,05		77,82	77,82
nidup perempuan	perempuan				
Meningkatnya partisipasi	Angka partisipasi perempuan	52,80	Angka angkatan kerja		

perempuan dalam angkatan	dalam angkatan kerja		perempuan	52,50	53
kerja			x 100%		
			Jumlah Penduduk usia kerja		
rerlindunginya perempuan	Cakupan perempuan dan anak	100	Jumlah kasus terlayani	100	100
lan anak dari kekerasan	korban kekerasan		x 100%		
			Jumlah kasus terlapor		

Tujuan III dan IV : Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan tigasasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Parameter	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Presentase peningkatan keluarga sejahtera	52,5	Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera ————————————————————————————————————	43,40	58,57
Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	82,50	Jumlah Peserta KB aktif X 100 % Jimlah PUS	68,05	67,09

B. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

1. Sasaran I

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	4,7	7,97	5,25

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1 yaitu Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari indikator kinerja Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai tolak ukurnya pencapaian kinerja sasaran-1 Tahun 2020 mengalami kenaikan apabila di bandingkan dengan tahun 2019, dan belum memenuhi target. Adapun kendala – kendala antara lain :

- a. Kurangnya kemampuan SDM di tingkat desa dalam hal pengolahan data;
- b. Kurangnya Kualitas NIK / data KPM penerima BPNT;
- c. Kurang tepatnya jenis / jumlah komoditassesuai yang telah ditetapkan (6T);
- d. Kurang kooperatifnya mitra kerja (HIMBARA).

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimtek bagi operator desa
- b. Berkoordinasi dengan opd terkait (DisDukcapil) untuk dilakukan pemadanan NIK / data KPM
- c. Dilakukan monev setiap ada penyaluran / aduan dari masyarakat
- d. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. Mengusulkan adanya honor untuk operator DTKS baik di tingkat desa ataupun kabupaten
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati

c. Melaksanakan Bimtek SDM terkait penginputan data Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 1.1 telah mencapai 4,7% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 1 kurang dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran II

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 %	Realisasi Tahun 2018 %
Meningkatnya	PMKS yang	0,45	7,57	4,02
pemberdayaan dan	memperoleh bantuan			
rehabilitasi sosial	sosial (%)			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dari indikator kinerja PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun ada peningkatan tetapi masih mengalami hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 2 , diantaranya adalah :

- a. Kurangnya kemampuan SDM di tingkat desa terkait input data DTKS
- b. Kurangnya sintegritas antar OPD terkait
- c. Belum padannya data DTKS di aplikasi online dengan pusat Pencapaian kinerja sasaran 2 Tahun 2020 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Dan presentase mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan berdasarkan banyaknya PMKS yang memperoleh bantuan meningkat. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah PMKS di Tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain:
- a. Meningkatnya jumlah bantuan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimtek bagi operator desa
- b. Berkoordinasi dengan opd terkait (DisDukcapil) untuk dilakukan pemadanan NIK / data KPM
- c. Dilakukan monev setiap ada penyaluran / aduan dari

masyarakat

- d. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan SDM desa terkait input data dengan melakukan bimtek
- b. Mengusulkan honor untuk operator DTKS baik di tingkat dasa atau kabupaten
- c. Melakukan koordinasi dengan DIDUKCAPIL Kabupaten Pati Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 2 sejumlah 0,45 % dan telah berhasil tercapai sejumlah 7,57 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 2 melebihi dari target yang telah ditetapkan

3. Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 %	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki lan perempuan	 Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki- laki dan perempuan Penurunan kesenjangan 	0,90 1,035	0,92 1,043	0,85 1,050
	laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,030	0,84	0,721

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3 yaitu kesetaraan kualitas penduduk laki-laki Meningkatnya dan perempuan dari indikator kinerja Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 3 , diantaranya adalah :

- a. Kegiatan pelatihan banyak yang tertunda selama pandemi Covid-19
- Penanganan kasus kurang optimal (sesuai jadwal) selama pandemi Covi-19

Pencapaian kinerja sasaran 3 Tahun 2020 secara umum mengalami penurunan (lebih bagus) apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya sekolah gratis di jenjang SD,SMP sampai SMA / Sederajat
- Kesetaraan gender sudah dominan, banyak perempuan dan lakilaki sama-sama bekerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pembagian kegiatan dibagi menjadi beberapa periode dan sesuai dengan protokol kesehatan
- b. Penanganan kasus tetap berjalan sesuai protokol kesehatan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. Selalu mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasud korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Menngkatkan manajemen usaha bagi perempuan (ibu rumah tangga disabilitas)
- c. Meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan
- d. Membentuk desa layak anak, sekolah layak anak dan pesantren layak anak

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 3 dengan indikator kinerja Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan telah mencapai 0,92, Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan mencapai 1,043, Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja mencapai 0,84, Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 3 secara umum melebihi dari target yang telah ditetapkan

4. Sasaran IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 Tahun	Capaian Tahun 2019 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya rata-	Angka rata-rata lama	6,80	8,06	6,69
rata lama sekolah	sekolah perempuan			
perempuan				

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 4 yaitu Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan, dari indikator kinerja Angka rata-rata lama sekolah perempuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa melebihi target dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 4 diantaranya adalah :

a. Adanya pandemi covid-19 yang menjadikan sekolah melalui sistem online

Pencapaian kinerja sasaran 4 Tahun 2020 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi dengan cara online

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

a. Membentuk sekolah dan pesantren layak anak Adapaunrealisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 4 telah mencapai 8,06 Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 4 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Tahun 2020	Tahun
			(Tahun)	2018
				(Tahun)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya usia	Angka usia harapan	78,25	77,82	77,82
harapan hidup	hidup perempuan			
perempuan				

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5 yaitu Meningkatnya usia harapan hidup perempuan, dari indikator kinerja Angka usia harapan hidup perempuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai belum mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kesamaan dari tahun sebelumnya.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 5 diantaranya adalah :

a. Adanya pandemi covid-19

Pencapaian kinerja sasaran 5 Tahun 2020 mengalami kestabilan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya kestabilan tersebut disebabkan antara lain:

a. Meningkatnya kesadaran hidup sehat

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mesosialisasikan betapa pentingnya menjaga kesehatan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan sosialisasi tentang hidup sehat

Adapaun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran 5 ada target 78,25 dan tercapai 77,82, Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 4 belum tercapai dari target yang telah ditetapkan.

6. Sasaran VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)

Meningkatnya	Angka partisipasi	53	52,5	53
partisipasi perempuan	perempuan dalam			
dalam angkatan kerja	angkatan kerja			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -6 yaitu Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dari indikator kinerja Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -6 diantaranya adalah :

a. Dampak pandemi covid-19 yangmengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan

Pencapaian kinerja sasaran -6 Tahun 2020 sesungguhnya mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan antara lain :

Banyaknya usaha sepi yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kelompok usaha perempuan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan usaha bagi manajemen perempuan (ibu rumah tangga disabilitas
- b. Menungkatkan pendidikan politik perempuan
- c. Meningkatkan kegiatan usia produktif perempuan

7. Sasaran VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Tahun	Tahun 2018
			2020 %	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Terlindunginya	Cakupan	100	100	100
perempuan dan	perempuan dan			
anak dari kekerasan	anak korban			
	kekerasan			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -7 yaitu Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan, dari indikator kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -7 diantaranya adalah :

a. Kurangnya petugas psikolog, fultimer, mediator dan hukum

Pencapaian kinerja sasaran -7 Tahun 2020 sesungguhnya terjadi kestabilan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya kestabilan tersebut disebabkan antara lain :

a. Korban kekerasan anak dan perempuan harus dan wajib ditangani

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan korban
- b. Pendampingan korban
- c. Pendampingan psikologis, agama, rumah aman, dll
- d. Memaksimalkan fasilitas dan SDM yang ada

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

a. Pelayanan akan lebih ditingkatkan

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran -7 telah mencapai 100%. Hal ini berarti tercapai terhadap capaian sasaran -7 sesuai dari target yang telah ditetapkan.

8. Sasaran VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Meningkatnya status	Presentase	55	43,40	58,57
dan kesehatan dan	peningkatan keluarga			
gizi masyarakat	sejahtera			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -8 yaitu Meningkatnya status dan kesehatan dan gizi masyarakat, dari indikator kinerja Presentase peningkatan keluarga sejahtera sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja belum tercapai dari target yang telah ditetapkan dan mengalami sedikit penurunan dari capaian Tahun 2019.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -8 diantaranya adalah :

- a. Semakin berkurangnya petugas lapangan
- b. Adanya pandemi Covid-19

Pencapaian kinerja sasaran -8 Tahun 2020 telah melampau target tetapi mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat rendah
- b. Adanya pandemi covid-19

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kelompok UPPKS
- b. Mengoptimalkan pertemuan dengan kader

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. Penanggulangan stunting
- b. Penungkatan keluarga sejahtera

Adapaun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran -8 tercapai 43,40. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -8 belum tercapai dari target yang telah ditetapkan.

9. Sasaran IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Tahun	Tahun
			2020 (%)	2019(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Meningkatnya status	Contraceptive	83	68,05	67,09
kesehatan keluarga	Prevalence rate (CPR)			
melalui program KB				

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -9 yaitu Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB, dari indikator kinerja Contraceptive Prevalence rate (CPR) sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -9 diantaranya adalah :

a. Target Renstra Kabupaten terlalu tinggi, sementara Target dari BKKBN 63,93 %

Pencapaian kinerja sasaran -9 Tahun 2020 mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

a. PUS yang ikut KB lebih banyak karena kebutuhan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. KIE, Motivasi kepada PUS yang belum ber-KB

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

a. Menurunkan Unmetneed (PUS yang seharusnya ber-KB tetapi karena alasan Tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda untuk mengikuti KB)

Adapun realisasi capaian target Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran -9 adalah 82,50% dan tercapai 68,05 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -9 kurang dari target yang telah ditetapkan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.untuk mewujudkannya perlu adanya laporang realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Untuk mempermudah laporan realisasi anggaran Tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut:

Table 3.1 Realisasi Anggaran DINSOSP3AKB Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
	Persentase PMKS	1,58 %	Program		
tnya Pemberda	yang tertangani		Pemberdayaan	1.844.385.	1.727.509.
yaan dan			Fakir Miskin,	100	150
Rehabilit asi Sosial			Komunitas Adat		
			Terpencil (KAT)		
			Dan Penyandang		
			Masalah		
			Kesejahteraan		
			Sosial (PMKS)		
			Lainnya		
	Jumlah fakir	1.451	Peningkatan	77.066.20	63.969.60
	miskin yang	orang	kemampuan	0	0
	mendapat	(Santunan	(Capacity Building)		
	santunan kematian	kematian	petugas		
	dan Program KJS	dan	pendamping dan		
		Program	pendamping sosial		
		KJS)	pemberdayaan fakir		
			miskin, KAT dan		
			PMKS		
	Jumlah rumah	5.000	Fasilitasi	1.672.773.	1.585.094.
	tangga miskin yang	gakin	managemen usaha	500	650
	dapat		bagi keluarga		
	mengembangkan		miskin		
	usaha				
	Jumlah peserta	200 orang	Pelatihan	24.981.60	24.966.60
	yang		ktrampilan bagi	0	0
	menindaklanjuti		penyandang		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis	l Jan		Kegiatan	88	
1	2	3	4	5	6
	membuka usaha		masalah		
			kesejahteraan		
			sosial		
	Jumlah penduduk	60.000	Pendataan dan	69.563.80	53.478.30
	misin yang terpilah		pengelolaan data	0	0
	JKN PBI dan	8	fakir miskin		
	Jamkesda				
	Presentase PMKS	N 39	Program	193.742.9	148.182.2
	yang direhabilitasi	0,03	Pelayanan dan		75
	yang unchabintasi		Rehabilitasi	20	10
			Kesejahteraan		
			Kesejanteraan Sosial		
	7 1 1 1 1	20		2.005.050	2.005.050
		30 orang	Pelayanan dan	3.925.250	3.925.250
	eksploitasi,		perlindungan		
	perdagangan		sosial, hukum bagi		
	perempuan dan		korban eksploitasi,		
	anak yang		perdagangan		
	mendapatkan		perempuan dan		
	pelayanan		anak		
	perlindungan sosial				
	dan hukum				
	Jumlah pengemis,	750 Orang	Peningkatan	140.278.4	103.545.7
	gelandangan, dan		kualitas pelayanan,	25	75
	orang terlantar		sarana dan		
	(PGOT) yang dapat		prasarana		
	merubahtaraf		rehabilitasi		
	hidup		kesejahteraan		
			sosial bagi PMKS		
	Jumlah dokumen	1 dokumen	Penyusunan	30.772.800	30.505.300
		5 kali	kebijakan		
			pelayanan dan		
			rehabilitasi sosial		
			bagi Penyandang		
			Masalag		
			Kesejahteraan		
			Sosial		
	Jumlah dokumen	120 kali	Monitoring,	18.816.45	10.205.95
			<u> </u>		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
			evaluasi dan	0	0
			pelaporan		
	Presentase	1,845	Program	70.030.70	17.652.20
	penyandang		Pembinaan Para	0	0
	cacat dan trauma		Penyandang Cacat		
	yang tertangani		dan trauma		
	Jumlah	356 difabel	Pendayagunaan	70.030.70	17.652.20
	penyandang cacat		para penyandang	0	0
	dan eks trauma		cacat dan eks		
	yang berkarya		trauma		
	Presentase Eks	0,0065	Program		20.669.150
	Penyandang		Pembinaan Eks	23.469.150	
	Penyakit Sosial		Penyandang		
	Yang Tertangani		Penyakit Sosial		
			(Eks		
			Narapidana,Psk,		
			Narkoba dan		
			Penyakit Sosial		
			Lainnya)		
	Jumlah eks	200 orang	Pemberdayaan eks	20.669.15	20.669.15
	penyandang		penyandang	0	0
	penyakit sosial		penyakit sosial		
	yang mampu				
	berkarya secara				
	sosial dan atau				
	ekonomi				
	Jumlah laporan	20 laporan	Monitoring,	2.800.000	0
	data dinamis hasil		evaluasi dan		
	kegiatan		pelaporan		
	Presentase	2,3	Program	534.265.6	440.592.9
	Kelembagaan		Pemberdayaan	00	50
	Kesejahteraan		Kelembagaan		
	Sosial Yang		Kesejahteraan		
	Diberdayakan		Sosial		
	Jumlah SDM Orsos	400 PKH,	Peningkatan	376.084.8	282.612.2
	yang terlatih	Karang	kualitas SDM	50	00
		Taruna	kesejahteraan		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
			sosial masyarakat		
	Jumlah janda /	115 orang	Pengembangan	157.980.7	157.980.7
	veteran perang		model kelembagaan	50	50
	yang mandiri		perlindungan sosial		
	secara sosial				
	ekonomi				
Meningkat nya rata- rata Lama Sekolah Perempua	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,80			
n					
Meningkat nya Usia Harapan Hidup Perempua n	Angka usia harapan hidup perempuan	78,25			
nya partisipasi perempua	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53			
n dalam angkatan keria					
	Presentase OPD	58	Program	390.277.3	378.556.7
angkatan	Presentase OPD	58		390.277.3 25,00	378.556.7 69
angkatan		58			
angkatan	yang	58	Keserasian		
angkatan	yang melaksanakan	58	Keserasian Kebijakan		
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan	58	Keserasian Kebijakan Peningkatan		
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta	58 1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan		205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum		Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang	25,00	69
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak,	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah ramah anak,	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah ramah anak, pertemuan CSR,	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah ramah anak, pertemuan CSR, workshop KLA,	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah ramah anak, pertemuan CSR, workshop KLA, peringatan hari	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan	25,00 242.308.6	205.836.1
angkatan	yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah ramah anak, pertemuan CSR, workshop KLA,	1.015	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan	25,00 242.308.6	205.836.1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
	KIE anak				
	Tercapainya	206 kali	Monitoring,	36.180.00	27.080.00
	monitoring		evaluasi dan	0	0
	evaluasi forum		pelaporan		
	anak tingkat				
	kecamatan dan				
	desa				
	Persentase	91	Program		
	lembaga		Penguatan	80.069.30	62.806.85
	perempuan yang		Kelembagaan	o	0
	berpartisipasi		Pengarusutamaan		
	dalam		Gender dan Anak		
	pengarusutamaan				
	Gender dan Anak				
	Jumlah lembaga	4 lembaga	Penguatan	57.093.15	56.919.15
	yang berpartisipasi		kelembagaan	0	0
	dalam PUG		pengarusutamaan		
			gender dan anak		
	Jumlah laporan	37 laporan	Evaluasi	11.013.50	0
			pelaksanaan PUG	0	
	Jumlah media	50 buku	Pengembangan	11.962.65	5.887.700
	informasi yang	pilah	sistem informasi	0	
	dihasilkan		gender dan anak		
	Persentase	Pemerinta	Program		
	Perempuan di	h = 21,	Peningkatan Peran	84.130,70	47.908.65
	Level Pengambilan	DPRD = 38	Serta dan	o	0
	Kebijaksanaan		Kesetaraan		
	Pada Lembaga		Gender dalam		
	Pemmerintah dan		Pembangunan		
	DPRD				
	Jumlah peserta	125 orang	Kegiatan	63.785.700	31.359.900
	penyuluhan		penyuluhan bagi		
	pembangunan		ibu rumah tangga		
	keluarga sejahtera		dalam membangun		
			keluarga		
			kesejahteraan		
	Jumlah usaha	10	Kegiatan	15.345.000	11.683.750

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
	binaan organisasi	organisasi	bimbingan		
	perempuan yang	perempuan	manajemen usaha		
	mandiri		bagi perempuan		
			dalam mengelola		
			usaha		
	Jumlah laporan	4 laporan	Monitoring,	5.000.000	4.865.000
			evaluasi dan		
			pelaporan		
	Persentase Kasus	100	Program	61.179.15	47.404.90
	Kekerasan		Peningkatan	0	0
	Terhadap		Kualitas Hidup		
	Perempuan dan		dan Perlindungan		
	Anak yang		Perempuan		
	tertangani				
	Jumlah peserta	31 orang	Fasilitasi upaya	61.179.150	47.404.900
	sosialisasi tentang		perlindugan		
	penanganan		perempuan		
	korban kekerasan		terhadap tindakan		
	berbasis gender		kekerasan		
	dan anak				
Meningkat	Contraceptive	83			
nya Status	Prevalence Rate				
Kesehatan	(CPR)				
Keluarga					
Melalui					
Program					
KB					
	Persentase PUS		Program Keluarga		
	yang menjadi		Berencana	6.864.700. 450	6.257.939. 746
	peserta KB aktif Jumlah gerak	60 KKB dan	Donyodioon	12.529.800	4.699.600
	dalam pelayanan		pelayanan KB dan	14.049.000	7.077.000
	KB dan alkon bagi		alat kontrasepsi		
	gakin		bagi keluarga		
	gakiii		miskin		
	Jumlah peserta KB	21 gerak	Pelayanan KIE	28.908.800	19.601.500
	baru yang				
	yang yang				

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
	menggunakan				
	MKJP				
	Jumlah gerak	50 peserta	Pembinaan	4.320.000	4.080.000
	pembinaan KB		keluarga		
			berencana		
	Jumlah laporan	24 laporan	Monitoring,	12.143.850	10.035.350
			evaluasi dan		
			pelaporan		
	Jumlah balai	21	Penyediaan	6.806.798.0	6.219.523.2
	penyuluh yang	kecamatan	operasional bidang	00	96
	menjalankan		keluarga berencana		
	operasional				
	kegiatan dalduk				
	dan KB				
	Cakupan pasangan	2,7	Program	593.211.6	587.339.6
	PUS yang istrinya		Kesehatan	00	00
	dibawah 20 tahun		Reproduksi		
			Remaja		
			Memperkuat	593.211.60	587.339.60
		/ Desa	dukungan an	0	0
	KIE program		partisipasi		
	Keluarga		masyarakat		
	Berencana				
	Penurunan	8	Program	5.000.000	5.000.000
	Unmeet Need		Pelayanan		
			Kontrsepsi		
	Jumlah PLKB yang		Pelayanan	5.000.000	5.000.000
	melakukan	akseptor	konseling KB		
	konseling MKJP				
	_	0 kasus	Pelayanan KB	0	0
	dengan Metode		medis operasi		
	Operasi Wanita dan				
	Pria				
	Jumlah UPPKS	790	Program	0	0
	yang Aktif		Pembinaan dan		
			Peran Serta		
			Masyarakat dalam		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
			Pelayanan KB/KR		
			yang Mandiri		
	Jumlah kelompok	0 kelompok	Fasilitasi	0	0
	UPPKS yang		Pembentukan		
	anggotanya		kelompok		
	menjadi peserta KB		masyarakat peduli		
	aktif dan mandiri		KB		
	Jumlah PIK	35	Program		
	remaja yang aktif		Pengembangan		
			Pusat Pelayanan		
			Informasi dan		
			Konseling KRR		
	Jumlah PIK remaja	21	Pendirian pusat	3.638450	3.632.950
	yang mencapai	Kecamatan	pelayanan		
	tahapan		informasi dan		
	pertumbuhan		konseling KRR		
	organisasinya				
	(Tumbuh, Tegak,				
	Tegar)				
	Jumlah kelompok	100 peserta	Fasilitasi forum	21.694.500	21.694.500
	yang memperoleh		pelayanan KRR		
	advokasi, konseling		bagi kelompok		
	sebaya, dan KIE		remaja dan		
	yang dilakukan PIK		kelompok		
	rmaja dalam		sebayadiluar		
	setahun		sekolah		
	Cakupan anggota	85,5	Program	77.564.00	76.339.00
	bina keluarga yang		Penyiapan Tenaga	0	0
	ber KB		Pendamping		
			Kelompok Bina		
			Keluarga		
	Jumlah peserta	5	Pelatihan tenaga	77.564.000	76.339.000
	pelatihan yang	kecamatan	pendamping		
	mampu	(kelompok	kelompok bina		
	mendampingi	bina setiap	keluarga di		
	kelompok BKB	kecamatan)	kecamatan		
	menjadi aktif	dan jenis			

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program /	Anggaran	Realisasi
Strategis			Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
		penilaian			
	Persentase	50,25	Program	13.860.00	13.860.00
	kelompok BKB		Pengembangan	o	o
	yang aktif		Model Operasional		
			BKB-Posyandu-		
			PADU		
	Jumlah peserta	30 orang	Pengkajian	13.860.000	13.860.000
	pelatihan yang		pengembangan		
	mampu menjadi		model operasional		
	akselor aktif di		BKB-Posyandu-		
	kecamatannya		PADU		

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati tetap mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pati. Setelah Penetapan Visi dan Misi tersebut, maka langkah selanjutnya dibuat tujuan dan sasaran yang dituangkan kedalam beberapa program. Kemudian program-program tersebut dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020 (Dua ribu dua puluh).

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa DINSOSP3AKB Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori "Baik". Hal tersebut secara umum disebabkan oleh (didukung dengan data sebagai berikut) :

- 1. Urusan Sosial
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pelaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya kemampuan SDM di tingkat desa dalam hal pengolahan data;
- 2. Kurangnya Kualitas NIK / data KPM penerima BPNT;
- 3. Kurang tepatnya jenis / jumlah komoditas sesuai yang telah ditetapkan (6T);
- 4. Kurang kooperatifnya mitra kerja (HIMBARA).
- 5. Kegiatan pelatihan banyak yang tertunda selama pandemi Covid-19
- 6. Penanganan kasus kurang optimal (sesuai jadwal) selama pandemi Covid-19

C. Strategi Pemecahan Masalah

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut dan untuk memaksimalkan kinerja yaitu :

- 1. Melaksanakan bimtek bagi operator desa
- 2. Berkoordinasi dengan opd terkait (DisDukcapil) untuk dilakukan pemadanan NIK / data KPM
- 3. Dilakukan monev setiap ada penyaluran / aduan dari masyarakat
- 4. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens
- 5. Pembagian kegiatan dibagi menjadi beberapa periode dan sesuai dengan protokol kesehatan
- 6. Penanganan kasus tetap berjalan sesuai protokol kesehatan